

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan lembaga, dan wadah yang sah untuk menyalurkan hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan yaitu antara suami dan istri. Hal ini diatur secara ketat dalam agama Islam dan dalam perkawinanlah penyaluran hasrat seksual dapat dibenarkan dan dihalalkan serta diridhoi Allah SWT. Bahkan lebih dari itu, dalam agama Islam, hubungan seksual akan mendapat pahala bila dilakukan dalam lembaga pernikahan yang sah.

Namun, sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks dan pesat dewasa ini banyak ditemukan penyimpangan dalam penyaluran hasrat seksual seseorang. Salah satu bentuk penyimpangan atau kelainan seksual adalah pemerkosaan ayah terhadap anak kandung (*incest*).

Pemerkosaan ayah terhadap anak kandung dapat terjadi suka sama suka yang kemudian bisa terjalin dalam perkawinan dan ada yang terjadi secara paksa yang lebih tepat disebut dengan perkosaan.

Pemerkosaan ayah terhadap anak kandung dilakukan dengan berbagai pola, misalnya disertai dengan kekerasan fisik, non fisik, atau rayuan untuk membuat korban tidak berdaya sebelum, saat atau sesudah kejadian. Adakalanya pemerkosaan ayah terhadap anak kandung terjadi

tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan, atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini jarang terjadi.

Pemeriksaan ayah terhadap anak kandung antara orang dewasa dan anak di bawah umur dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual anak. Kasus ini terbukti menjadi salah satu bentuk pelecehan masa kanak-kanak paling ekstrim, seringkali menjadi trauma psikologis yang serius dan berkepanjangan, terutama dalam kasus pemeriksaan ayah terhadap anak kandung yang dilakukan orang tua. Dampak dari pemeriksaan ayah terhadap anak kandung yang dirasakan oleh korban sangatlah besar seperti trauma fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak diinginkan serta kacaunya hubungan dalam keluarga. Akibat psikologis makin diperparah dengan adanya stigma dari masyarakat mengenai nilai kehormatan dan keperawanan seorang perempuan, sehingga anak yang menjadi korban perkosaan akan merasa dirinya tidak lagi berharga dan membawa aib. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana bagi pelakunya (Indriaty, 2001).

Data statistik dari Komnas Nasional Perlindungan Anak menyatakan, telah menerima 673 pengaduan eksploitasi seksual komersial terhadap anak sepanjang 2012. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 480 kasus. Sedangkan untuk kasus perkosaan tercatat pada periode 1998-2010 terjadi 4.845 di Indonesia. Bahkan lebih jauh lagi, dari catatan *Indonesian Police Watch* (IPW) sudah ada 25 kasus perkosaan yang terjadi sepanjang Januari 2013. Mengutip keterangan Ketua Presidium IPW, Neta S Pane,

“Pada Januari 2013 tepatnya hingga 25 Januari 2013 sudah terjadi 25 kasus perkosaan dan dua kasus pencabulan, dengan jumlah korban sebanyak 29 orang dan jumlah pelaku mencapai 45 orang diantaranya perkosaan terhadap anak kandung” (Supardi, 2005).

Pada kasus kejahatan seksual tugas dokter adalah mencari adanya tanda-tanda kekerasan dan adanya tanda-tanda persetubuhan. Pembuktian persetubuhan dilakukan dengan dua cara yaitu membuktikan adanya penetrasi (penis) kedalam vagina dan atau anus atau oral dan membuktikan adanya ejakulasi atau adanya air mani didalam vagina atau anus. Pembuktian ini memerlukan waktu yang sangat singkat antara kejadian dengan pemeriksaan atau pengambilan barang bukti. Jika kasusnya sudah berlangsung lama bahkan korban sampai hamil, dilakukan tes DNA untuk mengetahui pelaku. Dalam melakukan tindak lanjut, sangat penting bagi dokter untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Dokter menjalin kerjasama yang baik dengan pihak polisi penyidik agar hasil pemeriksaan dokter dapat menjadi barang bukti dalam mengungkap kasus (Kaplan H, 1995).

Dalam batasan perkawinan ada hal-hal yang dibolehkan, dan ada yang dilarang. Pemerksaan ayah terhadap anak kandung (hubungan sedarah, dan lebih jauh berarti hubungan badan atau hubungan seksual yang terjadi antara dua orang yang mempunyai ikatan pertalian darah, misal bapak dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar-

sesama saudara kandung atau saudara tiri) adalah salah satu hal terlarang di dalam hukum Islam.

Perilaku pemerkosaan ayah terhadap anak kandung, baik berupa perkawinan, perzinahan, apalagi perkosaan adalah sesuatu yang terkutuk dalam Islam. Perkosaan yang dilakukan ayah terhadap anak kandung memiliki banyak dampak yang sangat merugikan, di antaranya adalah kerusakan moral, kekacauan nasab (garis keturunan), dan mengakibatkan kehancuran dan keputusasaan.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawah umur dan pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh ayah kandung, merupakan salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.

I.2. Permasalahan

I.2.1. Bagaimana memahami pemerkosaan ayah terhadap anak kandung?

I.2.2. Bagaimana aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung?

I.2.3. Bagaimana sanksi pidana hukum Islam ayah yang memperkosa anak kandung dari pernikahan yang sah?

I.2.3.1. Bagaimana status anak yang menjadi korban pemerkosaan ayah terhadap anak kandung dengan ayahnya ditinjau menurut hukum Islam?

I.2.3.2. Bagaimana status hukum anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung apabila korban hamil ditinjau menurut hukum Islam?

I.2.3.3. Bagaimana kewarisan anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung apabila korban hamil ditinjau menurut hukum Islam?

I.3. Tujuan

I.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung.

I.3.2. Tujuan Khusus

I.3.2.1. Mendapatkan informasi tentang pemerkosaan ayah terhadap anak kandung.

I.3.2.2. Mendapatkan informasi mengenai aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung.

I.3.2.3. Mendapatkan informasi sanksi pidana hukum Islam ayah yang memperkosa anak kandung dari pernikahan yang sah.

I.3.2.4. Mendapat informasi tentang status anak yang menjadi korban pemerkosaan ayah terhadap anak kandung.

I.3.2.5. Mendapatkan informasi tentang status hukum anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung apabila korban hamil ditinjau menurut hukum Islam.

I.3.2.6. Mendapatkan informasi tentang kewarisan anak hasil pemerkosaan ayah terhadap anak kandung apabila korban hamil ditinjau menurut hukum Islam.

1.4. Manfaat

I.4.1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana latihan penulisan skripsi yang baik dan benar.
- b. Menambah ilmu pengetahuan tentang aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung ditinjau dari sudut pandang Kedokteran dan Agama Islam.

I.4.2. Bagi Universitas YARSI

Memberikan informasi kepada civitas akademika Universitas YARSI mengenai aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung ditinjau dari kedokteran dan agama Islam.

I.4.3. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai aspek medikolegal pemerkosaan ayah terhadap anak kandung ditinjau dari kedokteran dan Agama Islam.